

Katalog BPS : 7203003.3372



STATISTIK KEUANGAN DAERAH KOTA SURAKARTA 2018



BADAN PUSAT STATISTIK KOTA SURAKARTA

STATISTIK KEUANGAN DAERAH KOTA SURAKARTA 2018

Katalog BPS : 7203003.3372
Nomor Publikasi : 33720.1917
Ukuran Buku : 21 cm x 16 cm
Jumlah Halaman : vi + 41 halaman

Naskah :
Seksi Statistik Distribusi
BPS Kota Surakarta

Gambar Kulit :
Seksi Statistik Distribusi
BPS Kota Surakarta

Diterbitkan Oleh :
Badan Pusat Statistik Kota Surakarta

Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya

KATA PENGANTAR

Publikasi **Statistik Keuangan Daerah Kota Surakarta 2018** merupakan publikasi tahunan keempat yang diterbitkan oleh BPS Kota Surakarta. Data yang disajikan pada publikasi ini mencakup realisasi pendapatan dan belanja pemerintah Kota Surakarta tahun 2017 dan 2018. Diharapkan publikasi ini dapat memenuhi kebutuhan konsumen data, khususnya data keuangan daerah pemerintah Kota Surakarta, baik untuk keperluan perencanaan dan analisis maupun evaluasi perkembangan perekonomian secara umum.

Kepada segenap pihak yang telah membantu terwujudnya publikasi ini disampaikan ucapan terima kasih. Kami sangat mengharapkan saran dari berbagai pihak guna penyempurnaan dan pengembangan publikasi yang akan datang.

Kepala Badan Pusat Statistik
Kota Surakarta

Totok Tavirijanto, S.Si

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Grafik	v
Daftar Lampiran	vi
I. Penjelasan Umum	
1.1. Pendahuluan	1
1.2. Ruang Lingkup dan Metode Pengumpulan Data	2
1.3. Konsep dan Definisi	3
II. Ulasan Ringkas	
2.1. Keuangan Pemerintah Kota Surakarta	20
2.2. Realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Surakarta	22
2.3. Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kota Surakarta	30
Lampiran	36

DAFTAR TABEL

Tabel	Uraian	Hal
2.1	Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Surakarta (Juta Rupiah), 2017-2018	21
2.2	Realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Surakarta Menurut Jenis Pendapatan (Juta Rupiah), 2017-2018	23
2.3	Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Surakarta, 2017-2018	26
2.4	Persentase Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Surakarta, 2017-2018	29
2.5	Persentase Realisasi Belanja Langsung terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kota Surakarta, 2017-2018	31
2.6	Persentase Realisasi Belanja Tidak Langsung terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kota Surakarta, 2017-2018	31
2.7	Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kota Surakarta Menurut Jenis Belanja (Juta Rupiah), 2017-2018	32
2.8	Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kota Surakarta Menurut Fungsi (Juta Rupiah), 2017-2018	35

DAFTAR GRAFIK

Grafik	Uraian	Hal
1	Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surakarta (Persen), 2018	25
2	Persentase Dana Perimbangan Kota Surakarta (Persen), 2018	27
3	Alokasi Belanja Langsung Pemerintah Kota Surakarta (Persen), 2018	33
4	Alokasi Belanja Daerah Pemerintah Kota Surakarta Menurut Fungsi (Persen), 2018	34

DAFTAR LAMPIRAN

Tabel	Uraian	Hal
1.	Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Surakarta (Juta Rupiah), 2017-2018	37
2.	Persentase Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Surakarta (Persen), 2017-2018	38
3.	Persentase Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Surakarta (Persen), 2017-2018	39
4.	Persentase Belanja Daerah Pemerintah Kota Surakarta (Persen), 2017-2018	40
5.	Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kota Surakarta (Persen), 2017-2018	41

I. PENJELASAN UMUM

1.1. Pendahuluan

Dalam melaksanakan pembangunan daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menduduki posisi penting sebagai instrumen kebijakan untuk membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan. Oleh karena itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Daerah harus berupaya secara nyata dan terstruktur guna menghasilkan APBD yang dapat mencerminkan kebutuhan riil masyarakat sesuai dengan potensi masing-masing daerah, serta dapat memenuhi tuntutan terciptanya anggaran daerah yang transparan, berorientasi pada kepentingan rakyat dan akuntabilitas publik.

Otonomi daerah memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan di daerah masing-masing. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhan daerahnya dan dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Peranan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah terus diusahakan untuk lebih meningkatkan keselarasan dan kesinambungan dengan pembangunan nasional. Hal ini dimaksudkan

untuk lebih mewujudkan otonomi daerah yang lebih nyata dan bertanggung jawab.

Publikasi Statistik Keuangan Daerah Kota Surakarta secara umum menyajikan data tentang pendapatan dan belanja pemerintah Kota Surakarta pada tahun 2018. Publikasi ini memberikan informasi antara lain :

- a. Memberikan gambaran tentang realisasi anggaran pendapatan dan belanja pemerintah daerah Kota Surakarta.
- b. Untuk mengetahui potensi dan peranan sumber dana pemerintah daerah Kota Surakarta.
- c. Sebagai salah satu indikator untuk mengambil kebijakan sesuai dengan potensi keuangan pemerintah daerah Kota Surakarta.

1.2. Ruang Lingkup dan Metode Pengumpulan Data

Kompilasi data anggaran dan realisasi pendapatan dan belanja pemerintah kota Surakarta diperoleh dari hasil pencacahan Statistik Keuangan Pemerintah Kota Surakarta dengan menggunakan daftar APBD-2 dan daftar APBD K-2. Sumber data diperoleh dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Surakarta. Kuesioner yang telah terisi dikirim ke BPS-RI melalui BPS Provinsi untuk diolah.

1.3. Konsep dan Definisi

Bagian ini berisi beberapa konsep dan definisi dari istilah-istilah yang digunakan dalam Publikasi Statistik Keuangan Daerah Pemerintah Kota Surakarta. Istilah-istilah tersebut adalah istilah yang berkaitan dengan kegiatan keuangan pemerintah daerah baik dari sisi penerimaan maupun sisi pengeluaran.

Realisasi penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Daerah adalah realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) pada tiap tahun anggaran.

1.3.1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan semua penerimaan uang melalui kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar dan merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan Daerah terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya. PAD terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

1.1. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pungutan yang dilakukan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak daerah ini dapat dibedakan dalam dua kategori, yaitu pajak daerah yang ditetapkan oleh peraturan daerah dan pajak negara yang pengelolaan dan penggunaannya diserahkan kepada daerah. Penerimaan pajak daerah antara lain pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak galian golongan C, pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor dan lain-lain.

2.2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah yang dilakukan sehubungan dengan suatu jasa atau fasilitas yang diberikan oleh Pemda secara langsung dan nyata kepada pembayar. Retribusi daerah meliputi antara lain, pelayanan kesehatan, pengujian kendaraan bermotor, pemeriksaan alat pemadam kebakaran, penggantian biaya cetak peta, pelayanan pendidikan, pemakaian kekayaan daerah, pasar grosir dan/atau pertokoan, terminal, rumah potong hewan, tempat rekreasi/olahraga, ijin mendirikan bangunan, ijin peruntukan penggunaan tanah, ijin trayek dan lain-lain.

1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah penerimaan yang berupa hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang terdiri atas bagian laba lembaga keuangan bank, bagian laba lembaga keuangan non bank, bagian laba perusahaan milik daerah lainnya, dan bagian laba atas penyertaan modal/investasi kepada pihak ketiga.

1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan pendapatan daerah yang meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dapat dipisahkan, penerimaan jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan ganti rugi atas kekayaan daerah (TGR), komisi, potongan dan keuntungan selisih nilai tukar rupiah, denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, denda pajak, denda retribusi, hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosial dan fasilitas umum dan lain-lain.

2. Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan terdiri atas Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

2.1. Bagi Hasil pajak

Bagi hasil pajak terdiri atas penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB), penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), pajak penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 orang pribadi (termasuk PPh pasal 21), dan lain-lain.

2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak

Bagi Hasil Bukan Pajak/sumber daya alam berasal dari iuran hak pengusahaan hutan (IHPH), provisi sumber daya hutan (PSDH), pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi dan pertambangan panas bumi.

2.3. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana alokasi umum adalah transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang dimaksudkan untuk

menutup kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) dan pemerataan kemampuan fiskal antar daerah dalam rangka membantu kemandirian pemerintah daerah menjalankan fungsi dan tugasnya melayani masyarakat.

2.4. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana alokasi khusus adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Ada tiga kriteria dari kebutuhan khusus seperti ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

- a. Kebutuhan tidak dapat diperhitungkan dengan menggunakan rumus dana alokasi umum.
- b. Kebutuhan merupakan komitmen atau prioritas nasional.
- c. Kebutuhan untuk membiayai kegiatan reboisasi dan penghijauan oleh daerah penghasil.

Dengan demikian DAK pada dasarnya merupakan transfer yang bersifat spesifik untuk tujuan-tujuan yang sudah digariskan.

3. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain pendapatan yang sah adalah pendapatan lainnya dari pemerintah pusat dan/atau dari instansi pusat, serta dari daerah lainnya. Lain-lain pendapatan yang sah mencakup pendapatan hibah, dana darurat yang merupakan dana dari APBN yang dialokasikan kepada daerah yang mengalami bencana nasional, peristiwa luar biasa dan/atau krisis solvabilitas, dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus, bantuan keuangan dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya dan pendapatan yang sah lainnya.

1.3.2. Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi equitas dana lancar yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja Daerah terdiri atas :

1. Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung adalah belanja yang tidak terkait langsung dengan kegiatan yang dilaksanakan. Kelompok belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil

provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa dan pengeluaran tidak terduga.

1.1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai adalah belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Termasuk disini adalah uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD, gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan dianggarkan dalam belanja pegawai.

1.2. Belanja Bunga

Belanja bunga adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung berdasarkan kewajiban pokok utang (*principal outstanding*) dan berdasarkan perjanjian jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

1.3. Belanja Subsidi

Belanja subsidi adalah belanja yang telah dianggarkan dan digunakan untuk bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu, agar harga jual produksi barang/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak. Tentunya perusahaan/lembaga tersebut menghasilkan produk atau jasa untuk pelayanan masyarakat umum.

1.4. Belanja Hibah

Belanja hibah adalah belanja yang telah dianggarkan untuk diberikan kepada pihak lain sebagai hibah dalam bentuk uang, barang dan atau jasa. Hibah dapat diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, pemerintah desa, perusahaan daerah/BUMN/BUMD, badan/lembaga/ organisasi swasta, atau kelompok masyarakat/perorangan.

1.5. Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial adalah belanja yang telah dianggarkan untuk memberikan bantuan kepada organisasi kemasyarakatan, partai politik dan yang lainnya dengan tujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.6. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa adalah belanja yang telah dianggarkan sebagai dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota, kepada desa, atau pendapatan pemerintah daerah tertentu yang diberikan kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja bagi hasil ini terdiri atas :

- Belanja Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah provinsi
- Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten/kota
- Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa
- Belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah kabupaten/kota
- Belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa

1.7. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa

Belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa adalah pemberian bantuan yang bersifat

umum atau khusus dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah provinsi, kepada pemerintah desa, atau pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan atau peningkatan kemampuan keuangan. Bantuan keuangan yang bersifat umum, peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah/ pemerintah desa penerima bantuan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan.

Bantuan keuangan ini terdiri atas :

- Bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi
- Bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota
- Bantuan keuangan kepada pemerintah desa
- Bantuan keuangan kepada pemerintah daerah/ pemerintah desa lainnya

1.8. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas

kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

2. Belanja Langsung

Belanja langsung adalah belanja yang terkait langsung dengan pelaksanaan kegiatan dan dapat diukur dengan capaian prestasi kerja yang telah ditetapkan. Belanja Langsung meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal.

2.1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai adalah pengeluaran untuk honorarium/ upah, lembur dan pengeluaran lain untuk meningkatkan motivasi dan kualitas pegawai dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

2.2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari setahun, dan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah. Pembelian/pengadaan barang dan jasa yang dimaksud meliputi bahan pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak dan penggandaan, sewa gedung, sewa sarana mobilitas, sewa alat

berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atribut, pakaian kerja, pakaian khusus hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan pindah tugas, pemulangan pegawai dan lain-lain belanja barang dan jasa.

2.3. Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang nilai manfaatnya lebih dari setahun. Pembentukan aset tersebut meliputi pengadaan tanah, alat-alat berat, alat-alat angkutan, alat-alat bengkel, alat-alat pertanian, peralatan dan perlengkapan kantor, komputer, mebeulair, peralatan dapur, penghias ruangan, alat-alat studio, alat-alat komunikasi, alat-alat ukur, alat-alat kedokteran, alat-alat laboratorium, konstruksi jalan, jembatan, jaringan air, penerangan jalan, taman dan hutan kota, instalasi listrik dan telepon, bangunan, buku/kepustakaan, barang seni, pengadaan hewan/ternak dan tanaman, serta persenjataan/keamanan.

3. Belanja Menurut Fungsi

Belanja daerah menurut fungsi terdiri dari 9 sektor yaitu sektor pelayanan umum, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan Hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata dan budaya, pendidikan dan perlindungan sosial.

1. **Pelayanan Umum** adalah belanja daerah yang dikeluarkan untuk perencanaan pembangunan, otonomi daerah, pemerintah umum dan administrasi keuangan daerah, komunikasi dan lain-lain.
2. **Ketertiban dan Keamanan** adalah belanja daerah yang dikeluarkan untuk program yang terkait dengan pemeliharaan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri serta sejenisnya.
3. **Ekonomi** adalah belanja daerah yang dikeluarkan untuk program yang terkait dengan sektor perhubungan, ketenagakerjaan, koperasi dan UKM, penanaman modal, pemberdayaan masyarakat dan desa, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, kelautan dan perikanan, perdagangan, industri, ketransmigrasian dan lainnya.
4. **Lingkungan Hidup** adalah belanja daerah yang dikeluarkan untuk program yang terkait dengan penataan ruang, lingkungan hidup dan sejenisnya.

5. **Perumahan dan Fasilitas Umum** adalah belanja daerah yang dikeluarkan untuk program yang terkait dengan pekerjaan umum, perumahan dan sejenisnya.
6. **Kesehatan** adalah belanja daerah yang dikeluarkan untuk program kesehatan dan sejenisnya.
7. **Pariwisata dan Budaya** adalah belanja daerah yang dikeluarkan untuk program pariwisata, budaya dan sejenisnya.
8. **Pendidikan** adalah belanja daerah yang dikeluarkan untuk program yang terkait dengan sektor pendidikan, pemuda dan olahraga, perpustakaan dan lainnya.
9. **Perlindungan Sosial** adalah belanja daerah yang dikeluarkan untuk program pemberdayaan perempuan, sosial dan lainnya.

4. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan netto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan. Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran, sebaliknya surplus anggaran akan dialokasikan dalam pengeluaran

pembiayaan, baik untuk pembayaran pokok hutang, maupun untuk investasi atau pembentukan dana cadangan.

Pembiayaan daerah terdiri atas :

1. Penerimaan Pembiayaan Daerah meliputi :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu merupakan selisih lebih dari surplus / defisit ditambah dengan pos penerimaan pembiayaan dikurangi dengan pos pengeluaran pembiayaan, pada periode anggaran tahun yang lalu

b. Pencairan Dana Cadangan

Pencairan dana cadangan adalah penerimaan daerah yang diperoleh dari pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah semua penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan oleh pihak ketiga, atau hasil divestasi penyertaan modal pemerintah daerah.

d. Penerimaan Pinjaman Daerah

Penerimaan pinjaman daerah adalah semua penerimaan dari pinjaman daerah, termasuk penerimaan atas penerbitan

obligasi daerah yang akan direalisasikan pada tahun anggaran berjalan.

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

Penerimaan kembali pemberian pinjaman adalah semua penerimaan kembali dari pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya.

2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah meliputi :

a. Pembentukan Dana Cadangan

Pembentukan dana cadangan adalah pengeluaran untuk membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaannya tidak dapat sekaligus/ sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.

b. Penyertaan Modal

Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah adalah pengeluaran daerah yang dialokasikan pada penyertaan modal/ investasi pemerintah daerah, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, permanen atau non permanen. Investasi ini dapat berupa deposito berjangka, pembelian Surat Utang Negara (SUN), Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Perbendaharaan Negara (SPN), Saham,

penanaman modal pada BUMN/BUMD, pembelian obligasi dan surat utang jangka panjang.

c. Pembayaran Pokok Utang

Pembayaran pokok utang adalah pembayaran kewajiban atas pokok utang yang dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

d. Pemberian Pinjaman Daerah

Pemberian pinjaman daerah adalah pengeluaran pemerintah daerah untuk pemberian pinjaman kepada pemerintah Pusat, pemerintah daerah, dan/atau pihak ketiga.

3. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan adalah merupakan selisih lebih dari surplus/defisit ditambah dengan pos penerimaan pembiayaan dikurangi dengan pos pengeluaran pembiayaan.

II. ULASAN RINGKAS

2.1. Keuangan Pemerintah Kota Surakarta

Otonomi daerah dalam bentuk desentralisasi fiskal memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk mengatur keuangan daerahnya. Berbagai cara dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerahnya dalam upaya pemenuhan pembiayaan pelayanan publiknya. Pelaksanaan otonomi daerah dilakukan dengan memenuhi asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas perbantuan. Penyelenggaraan tugas-tugas desentralisasi semakin berkembang sejalan dengan tuntutan pelaksanaan tugas pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Agar daerah dapat mengurus dan mengatur rumahtangganya sendiri dengan sebaik-baiknya, maka perlu memiliki sumber pembiayaan yang cukup. Wujud otonomi daerah dengan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab menuntut pemerintah daerah agar dapat meningkatkan penerimaan dan mengoptimisasikan pengeluaran.

Peranan pemerintah daerah dalam menggali dan mengembangkan berbagai potensi daerah akan sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah.

Data statistik keuangan daerah dapat memberikan gambaran perkembangan realisasi anggaran baik penerimaan maupun pengeluaran serta analisisnya yang merupakan informasi penting terutama untuk membuat kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah dan melihat kemampuan atau kemandirian daerah.

Pada tahun 2018, realisasi pendapatan Pemerintah Kota Surakarta sebesar 1,87 triliun rupiah dengan total pembelanjaan pemerintah daerah sebesar 1,91 triliun rupiah. Rasio pendapatan terhadap belanja yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Surakarta bernilai kurang dari satu. Hal ini berarti bahwa realisasi pendapatan yang diperoleh pada tahun 2018 belum mencukupi kebutuhan belanja daerah. Dengan demikian pada tahun 2018 Pemerintah Kota Surakarta mengalami defisit keuangan.

Tabel 2.1.

Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah
Pemerintah Kota Surakarta (Juta Ruliah), 2017-2018

Tahun	Realisasi Pendapatan	Realisasi Belanja	Rasio Pendapatan terhadap Belanja	Persentase Surplus/ Defisit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2017	1.803.921	1.768.346	1,02	2,01
2018	1.879.056	1.914.818	0,98	-1,87

2.2. Realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Surakarta

Pada tahun 2018, pendapatan daerah pemerintah Kota Surakarta tercatat sebesar 1,87 triliun rupiah atau naik 4,17 persen dari tahun 2017 yang tercatat sebesar 1,80 triliun. Dana tersebut berasal dari dana perimbangan sebesar 1,09 triliun rupiah, dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 525,12 miliar rupiah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 263 miliar rupiah.

Peningkatan pendapatan daerah pada tahun 2018 karena adanya kenaikan pada Dana Perimbangan sebesar 4,08 persen dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar 15,25 persen.

Dari ketiga sumber pendapatan daerah, pada tahun 2018 persentase sumber pendapatan daerah pemerintah Kota Surakarta sebagian besar berasal dari Dana Perimbangan yaitu 58,06 persen, sedangkan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya menyumbang sebesar 27,95 persen dan dari lain-lain pendapatan yang sah menyumbang 14 persen.

Dana perimbangan tahun 2018 sebesar 1,09 triliun rupiah. Kontribusi terbesar pada dana perimbangan berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 826,58 miliar rupiah atau 75,77 persen, sedangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) hanya sebesar 216,82 miliar rupiah dan memberikan kontribusi sebesar 19,88 persen.

Tabel 2.2
 Realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Surakarta
 Menurut Jenis Pendapatan (Juta Rupiah), 2017-2018

Jenis Penerimaan	2017	2018
(1)	(2)	(3)
A. PENDAPATAN DAERAH	1.803.921	1.879.056
1. Pendapatan Asli Daerah	527.544	525.126
1.1. Pajak Daerah	288.421	339.929
1.2. Retribusi Daerah	61.543	57.024
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	20.059	12.259
1.4. Lain-lain PAD yang sah	157.521	115.914
2. Dana Perimbangan	1.048.161	1.090.922
2.1. Bagi Hasil Pajak	49.485	46.173
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	1.117	1.340
2.3. Dana Alokasi Umum	826.753	826.588
2.4. Dana Alokasi Khusus	170.806	216.821
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	228.215	263.008


Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pendapatan yang sangat penting bagi daerah dalam mengukur kemandirian keuangan daerah, karena pendapatan ini seluruhnya

digali dan berasal dari daerah sendiri. Oleh karena itu, daerah mempunyai kewenangan penuh untuk memanfaatkan PAD sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah. Upaya meningkatkan kemampuan penerimaan daerah, khususnya penerimaan dari pendapatan asli daerah harus diarahkan pada usaha yang terus menerus dan berkelanjutan agar pendapatan asli daerah tersebut terus meningkat, sehingga pada akhirnya diharapkan akan dapat memperkecil ketergantungan terhadap sumber penerimaan dari pemerintah pusat.

Penerimaan PAD Kota Surakarta tahun 2018 lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yaitu dari 527,54 miliar pada tahun 2017 turun menjadi 525,12 miliar atau turun 0,46 persen.

Pada tahun 2018 sumber Pendapatan Asli Daerah pemerintah Kota Surakarta didominasi oleh penerimaan pajak daerah yaitu sebesar 399,92 miliar (64,73 persen). Dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar 115,91 miliar (22,07 persen), sementara sisanya berasal dari retribusi daerah sebesar 57,02 miliar (10,86 persen) dan hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 12,25 miliar (2,33 persen).

Grafik 1. Persentase Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kota Surakarta (Persen), 2018



Kontribusi PAD dalam APBD merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah. Tujuan otonomi daerah yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, akan terwujud jika daerah mampu meningkatkan pelayanan dan membiayai pembangunan dari sumber pembiayaan sendiri. Penerimaan daerah dari PAD seharusnya dapat menjadi sumber penerimaan utama bagi daerah, karena pendapatan ini digali dari potensi daerah dan daerah mempunyai kewenangan penuh dalam pemanfaatannya sesuai kebutuhan dan prioritas daerah.

Penerimaan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kota Surakarta masih cukup rendah. Rasio PAD terhadap total pendapatan daerah pada tahun 2017 sebesar 29,24 persen sedangkan pada tahun 2018 sebesar 27,95 persen. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kemandirian pemerintah kota Surakarta masih rendah, dimana pemerintah kota Surakarta masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.


Upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, dapat ditempuh melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi pendapatan asli daerah adalah suatu tindakan atau usaha untuk memperbesar penerimaan dengan cara melakukan pemungutan yang lebih giat, ketat dan teliti. Ekstensifikasi adalah usaha-usaha untuk menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah yang baru.

Tabel 2.3.
 Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 terhadap Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Surakarta, 2017-2018

Tahun	Realisasi Pendapatan Daerah (Juta Ruliah)	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Juta Rupiah)	Persentase PAD terhadap Pendapatan (Persen)
(1)	(2)	(3)	(4)
2017	1.803.921	527.544	29,24
2018	1.879.056	525.126	27,95

Pada anggaran dana perimbangan tahun 2018, kontribusi terbesar berasal dari dana alokasi umum (DAU) sebesar 75,77 persen (826,58 miliar rupiah), bagi hasil pajak sebesar 4,23 persen (46,17 miliar rupiah), dana alokasi khusus (DAK) sebesar 19,88 persen (216,82 miliar rupiah) dan bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam memberikan kontribusi sebesar 0,12 persen (1,34 miliar rupiah).

Grafik 2. Persentase Dana Perimbangan Kota Surakarta (Persen), 2018



Sumber pendapatan yang sangat berperan sampai sekarang adalah Dana Alokasi Umum (DAU). Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Alokasi DAU tergantung dari tolak ukur (bobot) daerah. Penentuan tolak ukur (bobot) didasarkan pada kebutuhan wilayah otonomi daerah paling sedikit dapat dicerminkan dari variabel jumlah penduduk, luas wilayah, keadaan geografi dan tingkat pendapatan masyarakat dengan memperhatikan kelompok masyarakat miskin, yang selanjutnya berkembang menggunakan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Selain itu juga didasarkan pada Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) yang menggambarkan perbandingan tingkat kemahalan konstruksi suatu daerah terhadap daerah lain. Potensi ekonomi daerah yang antara lain dapat dicerminkan dari potensi penerimaan yang diterima daerah seperti potensi industri, sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) juga menjadi tolak ukur penentuan DAU.

DAU dialokasikan dengan tujuan pemerataan dengan memperhatikan potensi daerah, luas daerah, keadaan geografi, jumlah penduduk, tingkat pendapatan masyarakat di daerah, sehingga

perbedaan antara daerah yang maju dengan daerah yang belum berkembang dapat diperkecil. Pada dasarnya, dengan diberlakukannya otonomi daerah, diharapkan ketergantungan daerah pada pemerintah pusat semakin kecil (sumbangan DAU kecil) atau dengan kata lain sumber pendapatan daerah bisa bersumber pada daerah sendiri (sumbangan PAD besar).

Tabel 2.4.

Persentase Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Surakarta (Persen), 2017-2018

Tahun	Realisasi Pendapatan Daerah (Juta Rupiah)	Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) (Juta Rupiah)	Persentase DAU terhadap Pendapatan (Persen)
(1)	(2)	(3)	(4)
2017	1.803.921	826.753	45,83
2018	1.879.056	826.588	43,99

Pada tahun 2018 dana DAU yang diterima pemerintah Kota Surakarta sebesar 826,58 miliar rupiah. Sumbangan DAU terhadap pendapatan daerah pemerintah Kota Surakarta sebesar 43,99 persen, sehingga pemerintah Kota Surakarta masih perlu meningkatkan PAD

agar ketergantungan kepada pemerintah pusat bisa diminimalkan demi terselenggaranya otonomi daerah yang nyata.

2.3. Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kota Surakarta

Belanja daerah merupakan semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi equitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja daerah terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung. Perbedaan belanja langsung dan tidak langsung terletak pada kaitan anggaran belanja dengan pelaksanaan program.

Pada tahun 2018, belanja pemerintah Kota Surakarta naik sebesar 8,28 persen dibandingkan tahun sebelumnya yaitu dari 1,76 triliun rupiah pada tahun 2017 menjadi 1,91 triliun rupiah pada tahun 2018. Alokasi belanja tidak langsung sebesar 738,54 miliar rupiah, memberikan kontribusi sebesar 38,57 persen dari total belanja daerah, sedangkan alokasi belanja langsung sebesar 1,17 triliun rupiah atau sebesar 61,43 persen dari total belanja daerah.

Secara umum persentase pos belanja daerah pemerintah Kota Surakarta tahun 2018 sebagian besar digunakan untuk pos belanja langsung.

Tabel 2.5.
 Persentase Realisasi Belanja Langsung
 terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kota Surakarta, 2017-2018

Tahun	Realisasi Belanja Daerah (Juta Rupiah)	Realisasi Belanja Langsung (Rupiah)	Persentase terhadap Total Belanja (Persen)
(1)	(2)	(3)	(4)
2017	1.768.346	1.030.863	58,30
2018	1.914.818	1.176.272	61,43

Tabel 2.6.
 Persentase Realisasi Belanja Tidak Langsung
 terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kota Surakarta, 2017-2018


Tahun	Realisasi Belanja Daerah (Juta Rupiah)	Realisasi Belanja Tidak Langsung (Rupiah)	Persentase terhadap Total Belanja (Persen)
(1)	(2)	(3)	(4)
2017	1.768.346	737.483	41,70
2018	1.914.818	738.547	38,57

Tabel 2.7.
 Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kota Surakarta
 Menurut Jenis Belanja (Juta Rupiah), 2017-2018

Jenis Penerimaan	2017	2018
(1)	(2)	(3)
A. BELANJA DAERAH	1.768.346	1.914.818
1. BELANJA TIDAK LANGSUNG	737.483	738.547
1.1. Belanja Pegawai	660.749	650.786
1.2. Belanja Bunga	337	233
1.3. Belanja Subsidi	-	-
1.4. Belanja Hibah	55.468	64.501
1.5. Belanja Bantuan Sosial	19.934	20.146
1.6. Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	-	-
1.7. Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota/ Pemerintah Desa dan Partai Politik	860	1.031
1.8. Pengeluaran Tidak Terduga	134	1.850
2. BELANJA LANGSUNG	1.030.863	1.176.272
2.1. Belanja Pegawai	43.999	57.247
2.2. Belanja Barang dan Jasa	517.278	595.254
2.3. Belanja Modal	469.587	523.770

Pada tahun 2018, anggaran untuk belanja langsung sebesar 1,17 triliun rupiah, terbesar dialokasikan untuk belanja barang dan jasa yaitu sebesar 595,25 miliar rupiah atau sebesar 50,61 persen. Anggaran terbesar kedua adalah untuk belanja modal yaitu sebesar 523,77 miliar rupiah atau sebesar 44,53 persen, sedangkan untuk belanja pegawai sebesar 57,24 miliar rupiah atau sebesar 4,87 persen.


Grafik 3.
Alokasi Belanja Langsung Pemerintah Kota Surakarta (Persen), 2018



2.3.1. Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kota Surakarta menurut Fungsi

Dilihat dari realisasi belanja menurut fungsi, pada tahun 2018 pemerintah Kota Surakarta paling banyak membelanjakan anggarannya di sektor pendidikan yaitu sebesar 28,03 persen. Sektor berikutnya yang cukup besar persentasenya adalah sektor pelayanan umum sebesar 21,42 persen.

Grafik 4.
Alokasi Belanja Daerah Pemerintah Kota Surakarta
Menurut Fungsi (Persen), 2018



Pada tahun 2018, anggaran belanja daerah terbesar dialokasikan di sektor pendidikan yaitu sebesar 536,74 miliar rupiah, diikuti sektor pelayanan umum sebesar 410,23 miliar rupiah, sektor kesehatan sebesar 337,95 miliar rupiah, sektor perumahan dan fasilitas umum sebesar 224,06 miliar rupiah, sektor ekonomi sebesar 146,81 miliar rupiah, sektor ketertiban dan keamanan sebesar 79,77 miliar rupiah, sektor lingkungan hidup sebesar 77,85 miliar rupiah, sektor pariwisata dan budaya sebesar 62,58 miliar rupiah dan sektor perlindungan sosial sebesar 38,52 miliar rupiah.

Tabel 2.8.
Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kota Surakarta
Menurut Fungsi (Juta Rupiah), 2017-2018

Jenis Belanja	2017	2018
(1)	(2)	(3)
Belanja daerah	1.768.346	1.914.818
1 Pelayanan Umum	380.544	410.232
2 Ketertiban dan Keamanan	50.296	79.775
3 Ekonomi	134.167	146.812
4 Lingkungan Hidup	72.784	77.852
5 Perumahan dan Fasilitas Umum	277.710	224.066
6 Kesehatan	219.006	337.955
7 Pariwisata dan Budaya	45.486	62.858
8 Pendidikan	557.387	536.749
9 Perlindungan Sosial	30.967	38.520

<https://surakartakota.bps.go.id>

LAMPIRAN

Tabel 1.
Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah
Pemerintah Kota Surakarta (Juta Rupiah), 2017-2018

Rincian	2017	2018
(1)	(2)	(3)
I. Pendapatan Daerah	1.803.921	1.879.056
1.1. Pendapatan Asli Daerah	527.544	525.126
1.2. Dana Perimbangan	1.048.161	1.090.922
1.3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	228.215	263.008
II. Belanja Daerah	1.768.346	1.914.818
2.1. Belanja Tidak langsung	737.483	738.547
2.2. Belanja Langsung	1.030.863	1.176.272
Surplus/Defisit	35.575	-35.762

Tabel 2.
 Persentase Pendapatan dan Belanja Daerah
 Pemerintah Kota Surakarta (Persen), 2017-2018

Rincian	2017	2018
(1)	(2)	(3)
I. Pendapatan Daerah	100,00	100,00
1.1. Pendapatan Asli Daerah	29,24	27,95
1.2. Dana Perimbangan	58,10	58,06
1.3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	12,65	14,00
II. Belanja Daerah	100,00	100,00
2.1. Belanja Tidak langsung	41,70	38,57
2.2. Belanja Langsung	58,30	61,43

Tabel 3.
 Persentase Pendapatan Daerah
 Pemerintah Kota Surakarta (Persen), 2017-2018

Rincian	2017	2018
(1)	(2)	(3)
I. Pendapatan Asli Daerah	29,24	27,95
1.1. Pajak Daerah	15,99	18,09
1.2. Retribusi Daerah	3,41	3,03
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1,11	0,65
1.4. Lain-lain PAD yang sah	8,73	6,17
II. Dana Perimbangan	58,10	58,06
2.1. Bagi Hasil Pajak	2,74	2,46
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	0,06	0,07
2.3. Dana Alokasi Umum	45,83	43,99
2.4. Dana Alokasi Khusus	9,47	11,54
III. Lain-lain Pendapatan yang Sah	12,65	14,00
Jumlah Pendapatan Daerah	100,00	100,00

Tabel 4.
 Persentase Belanja Daerah
 Pemerintah Kota Surakarta (Persen), 2017-2018

Rincian	2017	2018
(1)	(2)	(3)
I. Belanja Tidak langsung	41,70	38,57
1.1. Belanja Pegawai	37,37	33,99
1.2. Belanja Bunga	0,02	0,02
1.3. Belanja Subsidi	-	
1.4. Belanja Hibah	3,14	3,37
1.5. Belanja Bantuan Sosial	1,13	1,05
1.6. Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	-	-
1.7. Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota/ Pemerintah Desa dan Partai Politik	0,05	0,05
1.8. Pengeluaran Tidak Terduga	0,01	0,10
II. Belanja Langsung	58,30	61,43
2.1. Belanja Pegawai	2,49	2,99
2.2. Belanja Barang dan Jasa	29,25	31,09
2.3. Belanja Modal	26,56	27,35
Jumlah Belanja Daerah	100,00	100,00

Tabel 5.
 Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kota Surakarta (Juta Rupiah), 2017-2018

Jenis Pembiayaan	2017	2018
(1)	(2)	(3)
PEMBIAYAAN	190.704	226.307
1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	230.726	226.307
1.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	230.633	226.280
1.2. Pencairan Dana Cadangan	-	-
1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-
1.4. Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-
1.5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	34	24
1.6. Penerimaan Piutang Daerah	-	-
1.7. Penerimaan kembali Investasi Dana Bergulir	-	-
1.8. Penerimaan dari Pihak Ketiga	59	3
2. PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	40.022	1.923
2.1. Pembentukan Dana Cadangan	-	-
2.2. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	30.489	1.000
2.3. Pembayaran Pokok Utang	889	918
2.4. Pemberian Pinjaman Daerah	-	-
2.5. Pengembalian kepada Pihak Ketiga	8.645	5
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	226.279	188.622

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK KOTA SURAKARTA

Jl P. Lumban Tobing No. 6, Surakarta. Telp (0271) 635428
email: bps3372@bps.go.id Website: <http://surakartakota.bps.go.id>